

**PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA  
PERADILAN ADAT DI GAMPONG SEUTUI KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA  
BANDA ACEH**

*Oleh: Rahman Saleh*

**Pembimbing I : Dr. Firdaus, S.H. M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Hayatul Ismi, S.H.M.H.**

**Alamat: Jl. Gunung Raya Gg. Ahrahman No. 34**

**ABSTRACT**

*In solving the problems that exist within the Gampong community, Keuchik as the supreme leader must coordinate with all officers of Gampong, Keuchik must also coordinate with the security and public order security (Babinkamtibmas) or the Community Police (Polmas). Coordination between the Gampong (Keuchik) Judiciary and Police officers is very much in line with the Community Police Partnership Forum (FKPM) program. In connection with the above description there are many cases of minor maltreatment that have been carried out peace efforts through customary institutions / justice as regulated in Qanun Aceh no. 9 of 2008.*

*The purpose of this thesis writing is: First, To know the Stages of Settlement Case Disputes In Households by Traditional Court In Gampong Seutui Baiturrahman Sub-district City of Banda Aceh. Secondly, to know the existence of the settlement of cases of disputes within the household by customary court in Gampong Seutui Baiturrahman sub-district of Banda Aceh city has provided justice between the parties.*

*The type of this research is sociological juridical research which means to review the condition of existing problems in the field is related to the applicable legal aspects and which regulate the problem.*

*From the result of the research, it is concluded that Firstly, the stage of settling the case of disputes within the household by customary court in Gampong Seutui Baiturrahman Sub-district of Banda Aceh City is in the implementation of custom settlement there are stages or gradually in the process of settlement and there are customary sanctions provided by the community. The stage starts from the keuchik level, then, tuha peut, then the mukim as the final place of completion in adat. and the time given at all levels by the government is 1 month. And if the case is not resolved customarily then it will be taken by the competent authority to settle the matter legally in force. Second, the settlement of cases of disputes within the household by customary court in Gampong Seutui Baiturrahman Sub-district City of Banda Aceh Giving the justice between the parties is basically giving justice between the parties caused by the parties have taken the agreement to make the peace so that the agreement has given the legal certainty of both the victim who has been harmed and the perpetrator who must fulfill the agreement will not repeat his actions and if the perpetrators repeat it then there is a legal threat to be prosecuted under applicable law.*

**Keywords: Settlement of Household Disputes, Traditional Court of Gampong**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap sistem hukum mempunyai subyek hukum, secara umum pengertian subyek hukum berarti segala sesuatu yang dianggap menjadi pendukung hak dan kewajiban. Pada mulanya yang dianggap sebagai subyek hukum nasional hanyalah individu. Tetapi karena perkembangan zaman, maka badan hukum juga dapat dianggap sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*), karena memiliki hak dan kewajiban tersendiri dalam kacamata hukum.<sup>1</sup>

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, “tata perbuatan” mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikathukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.<sup>2</sup>

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad keabad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan. Tingkat peradaban, maupun secara penghidupan yang modern, ternyata tidak mampu menghilangkan adat-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, paling-paling yang terlihat dalam proses kemajuan zaman itu adalah bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan

keadaan dan kehendak zaman, sehingga adat itu menjadi kekal serta tetap segar.<sup>3</sup>

Hukum adat tumbuh dan herkembang secara terus-menerus seperti hidup itu sendiri. Keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, kepala-kepala desa, hakim-hakim yang senantiasa tidak hanya dipandang sebagai keputusan kongkret, melainkan juga sebagai aturan yang berlaku bagi kasus-kasus yang sama.<sup>4</sup> Di dalam masyarakat hukum adat sudah sejak lama sengketa-sengketa yang terjadi diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga adat yang biasa disebut peradilan adat. Biasanya yang bertindak sebagai hakim dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan pemuka agama. Kewenangan dari hakim peradilan adat ini tidak semata-mata terbatas pada perdamaian saja, tetapi juga kekuasaan memutuskan sengketa dalam semua bidang hukum yang tidak terbagi ke dalam pengertian pidana, perdata dan publik.<sup>5</sup>

Perkembangan adat dan Istiadat Aceh semakin lebih baik, dengan disahkannya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 telah diakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas dalam mengambil tindakan hukum. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraa pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Perangkat gampong terdiri dari: *Keuchik* (Kepala Desa), *Imum meunasah* (imam musallah), *Tuha pent*, *Tuha lapan Gampong* (sistem pemerintahan desa atau *gampong*). Dalam pembinaan dan pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing. Dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di dalam Pasal

<sup>1</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 277

<sup>2</sup>Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

<sup>3</sup> Rika Lestari, *Eksistensi Perjanjian Adat dan Peran Forum Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Adat Di Kecamatan Kampar*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2014, hlm. 15.

<sup>4</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masa Agung, Jakarta, 1990, hlm. 18.

<sup>5</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 2

13 mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong.

Sebagaimana ditentukan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008, Pasal 13 menyatakan sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi sebagai berikut:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian dan hutan
- k. Persengketaan di laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik.
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman), adat
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.<sup>6</sup>

Dalam menyelesaikan permasalahan yang ada didalam masyarakat *Gampong*, *Keuchik* selaku pemimpin tertinggi selain harus melakukan koordinasi dengan seluruh aparat *Gampong*, *Keuchik* juga harus melakukan koordinasi dengan Bintara keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) atau Polisi masyarakat (Polmas). Koordinasi antara Lembaga Peradilan *Gampong* (*Keuchik*) dengan aparat Kepolisian sangat sejalan dengan program Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Sehubungan dengan uraian di atas terdapat banyak kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang telah dilakukan upaya

perdamaian melalui lembaga/peradilan adat sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008.

Berdasarkan keterangan tersebut, di dalam perkara kekerasan rumah tangga (KDRT) yang pernah menggunakan Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, yaitu di dalam perkara Khairunnisa dan Haryono, dimana Haryono telah melakukan kekerasan rumah tangga dan mencaci atau mencela Khairunnisa. Perkara-perkara tersebut telah diselesaikan oleh keuchik dan seluruh perangkat Gampong lainnya serta dibantu dengan pihak Kepolisian setempat (POLMAS) dengan mengutamakan asas kekeluargaan yang berakhir pada perdamaian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka menarik untuk di teliti yang dituangkan dalam proposal ini dengan judul: **“Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimanakah Tahapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh ?
- 2) Apakah Dengan Adanya Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Telah memebrikan Keadilan Antara Para Pihak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui Tahapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tanggasecara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman KotaBanda Aceh.
- b) Untuk mengetahui Adanya Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Telah memebrikan Keadilan Antara Para Pihak.

<sup>6</sup>Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, CV. Boebon Jaya, Banda Aceh, 2013, hlm. 21

## 2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat baik pada tataranteoritis maupun pada hal praktis selain itu bisa melihat manfaatnya antara lain.

### a. Manfaat Teoritis.

Adapun manfaat teoritis adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program studi strata satu (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Riau
2. Diharapkan dapat menjadi referensi baru dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga.
3. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi penulis lainnya yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### b. Manfaat Praktis.

Adapun manfaat praktis adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan atau informasi bagi pemerintah mengenai Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat.
2. Diharapkan Penyelesaian Perkara Perselisihan Secara Peradilan Adat dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran buat masyarakat, untuk memberikan pemahaman mengenai penyelesaian perkara dalam peradilan adat.

## D. Kerangka Teori

### 1. Hukum Adat

Friedrich Karl Von Savigny menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Konsep ini dipengaruhi oleh agama (supranatural), seperti halnya yang berlaku di Indonesia (pengaruh mazhab sejarah) dengan berlakunya hukum adat yang ditentukan oleh keseimbangan “magis-religius (kosmis)”. Berdasarkan inti teori Von Savigny: “semua hukum pada mulanya dibentuk dengan cara seperti yang

dikatakan orang, hukum adat, dengan bahasa yang biasa tetapi tidak terlalu tepat, dibentuk yakni bahwa hukum itu mula-mula dikembangkan oleh adat kebiasaan dan kepercayaan yang umum”. Baru kemudian oleh yurisprudensi, jadi dimana-mana oleh kekuatan dalam yang bekerja diam, tidak oleh kehendak sewenang-wenang dalam pembuatan undang-undang. Von Savigny menekankan bahwa setiap masyarakat mengembangkan hukum kebiasaannya sendiri, karena mempunyai bahasa, adat istiadat (termasuk kepercayaan) dan konstitusi yang khas.

## 2. Sistem Hukum Adat Aceh

Hukum seperti halnya di mana pun di Dunia mengikuti jiwa dari bangsa masyarakatnya, karena hukum itu senantiasa tumbuh dari sesuatu kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup dari bangsa/masyarakatnya, yang keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat itu berlaku. Hukum merupakan salah satu penjelmaan dari kepribadian jiwa dan struktur bangsanya/masyarakatnya.

## E. Kerangka Konseptual

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal dengan nama peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adat adalah acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Hukum adat tidak mengenai instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanakan oleh prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh orang-orang muda.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis

yang artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

3) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Aceh di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

4) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>7</sup> Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menentukan penelitian.<sup>8</sup> Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian dilapangan. Adapun populasi sekaligus responden yang penulis jadikan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh (1 orang)
2. Keuchik Gampong Seutui (1 orang).
3. Pihak Yang berpekara (2 orang)

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang akan

dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Keterangan	
		Popula	Sampe
1	Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh	1	1
2	Keuchik Gampong	1	1
3	Pihak Yang berpekara	2	2
Jumlah		4	4

Sumber : Data Lapangan, 2016

Mengingat jumlah populasi yang sedikit, maka penulis mengambil keseluruhan populasi menjadi responden, dengan metode yang digunakan adalah metodesensus.<sup>9</sup>

**4. Sumber Data**

Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden di lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner, wawancara, dan studi kepustakaan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer  
Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari undang-undang.
- 2) Bahan hukum sekunder  
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.118

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>9</sup>Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, 2012, hlm. 172.

buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

- 3) Bahan hukum tersier  
Yaitu bahan-bahan penelitian yang di peroleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia dan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan mengenai penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh, Keuchik Gampong Seutui dan pihak yang berpekar.

##### b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang di teliti dan di pelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Hukum Adat

#### 1. Pengertian

Istilah hukum adat adalah merupakan terjemahan dari istilah (bahasa) Belanda "Adat Recht" yang untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Cristian Snouck Hurgronje (nama muslimnya H. Abdul Ghaffar) di dalam bukunya yang berjudul "*de Atjehers*"<sup>10</sup> yang menyatakan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi), sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah merupakan kebiasaan normatif, yaitu kebiasaan yang berwujud sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

#### 2. Wujud Hukum Adat

Wujud hukum adat dapat diketahui antara lain dari:

1. Hukum yang tidak tertulis dan merupakan bagian yang terbesar berlaku di lingkungan masyarakat adat
2. Hukum yang tertulis dan merupakan bagian terkecil ditemui di lingkungan masyarakat adat yang seperti, peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh raja-raja atau sultan-sultan dahulu, di Jawa disebut pranata, di Aceh disebut sarakata-sarakata.
3. Uraian-uraian hukum secara tertulis.<sup>11</sup>

#### 3. Berlakunya Hukum Adat

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan: "...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Selain Penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai

<sup>10</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung,, 2013, hlm.3

<sup>11</sup> Hayatul Ismi, *Op.,Cit.*, 14

perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat, karena hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup di kalangan rakyat Indonesia.<sup>12</sup>

#### 4. Sifat-Sifat Hukum Adat

F.D. Holleman di dalam pidato inagurasinya (pidato dalam pengukuhan menjadi Guru Besar) yang berjudul *:"De Comune Trek in het Indonesische Rechtsleven"* (corak gotong royong dalam kehidupan hukum di Indonesia), menyimpulkan bahwa adanya empat sifat hukum adat Indonesia, yaitu:

1. Sifat Religio-magis, yaitu pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lain.
2. Sifat Commuun, yaitu mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.
3. Sifat Contant, mempunyai arti logis terhadap satu sama lain
4. Sifat Konkrit (visual), pada umumnya ketika masyarakat melakukan perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Misalnya transaksi perjanjian jual beli, yang dilampiri dengan sebuah perjanjian

#### B. Tinjauan Tentang Peradilan Adat

Hukum adat peradilan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang cara bagaimana berbuat untuk menyelesaikan suatu perkara dan atau untuk menetapkan keputusan hukum sesuatu perkara menurut hukum adat. Proses pelaksanaan tentang penyelesaian penetapan keputusan perkara dimaksud peradilan adat.<sup>13</sup> Istilah peradilan (*Rechtspraak*) pada dasarnya berarti pembicaraan tentang hukum dan keadilan yang dilakukan dengan sistem persidangan (permusyawaratan) untuk menyelesaikan perkara diluar pengadilan atau dimuka pengadilan. Apabila pembicaraan itu berdasarkan hukum adat maka disebut peradilan hukum adat atau peradilan adat saja.

---

<sup>12</sup> Dewi Wulansari, *Op., Cit*, hlm. 104-105

<sup>13</sup> Tolib Setiady, *Op., Cit*, hlm. 367

### C. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Pengertian Kekerasan

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.<sup>14</sup> Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).

#### 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan antara suami dan istri maupun orang tua dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga.

### D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata "adil" yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 45

<sup>15</sup> <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/>

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tentang Aceh

#### 1. Sejarah Aceh

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan- kerajaan Hindu dan Budha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura (Indrapuri). Dari batu nisan Sultan Firman Syah, salah seorang sultan yang pernah memerintah Kesultanan Aceh, didapat keterangan bahwa Kesultanan Aceh beribukota di Kutaraja (Banda Aceh).

#### 2. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Aceh adalah salah satu provinsi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa. Letaknya dibagian paling barat kepulauan Indonesia dan diujung utara Pulau Sumatera. Nama Aceh menurut tradisionil dianggap perubahan dari bahasa Keling, Aceh, yang berarti kakak dan di pergunakan oleh awak kapal Keling yang terdampar ke pantai daerah itu dengan wanita-wanita penjual barang-barang. Menurut kisah lain berasal dari bahasa Keling "Atja" yang berarti cantik, indah yang dipergunakan oleh orang-orang Keling ketika melihat keindahan sebatang pohon besar di Gampong Pande Meunasah Kandang sewaktu mereka berteduh dari hujan sehingga pohon itu dinamakan Ba'si Atjeh-Atjeh. Daerah ini dinamakan oleh orang Aceh sendiri "Aceh".

#### 3. Kondisi Topografi

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (0-2%) tersebar di sepanjang pantai barat-selatan dan pantai utara-timur sebesar 24.83 persen

dari total wilayah; landai (2 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian pantai barat-selatan dan pantai utara-timur sebesar 11,29 persen dari total wilayah; agak curam (15-40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) yang merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah.

#### 4. Demografi

Berdasarkan Banda Aceh dalam Angka, jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2011 adalah sebesar 228.562 jiwa. Kecamatan Kuta Alam adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak (43.184) dan Kecamatan Kuta Raja merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit (10.672 jiwa). Perkembangan penduduk Kota Banda Aceh berdasarkan Kecamatan dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel IV.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh**  
**Berdasarkan Kecamatan**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2007	2008	2009	2010	2011
1	Meuraxa	3.719	12.494	12.189	16.484	16.861
2	Jaya Baru	15.317	20.658	20.127	22.031	22.535
3	Banda Raya	29.363	20.907	20.352	20.891	21.369
4	Baiturrahman	40.989	36.124	35.153	30.377	31.073
5	Lueng Bata	23.083	22.025	21.437	23.592	24.132
6	Kuta Alam	43.746	43.792	42.664	42.217	43.184
7	Kuta Raja	4.639	8.076	7.890	10.433	10.672
8	Syiah Kuala	30.867	33.433	32.564	34.850	35.648
9	Ulee Kareng	27.936	20.409	19.865	22.571	23.088
Total		<b>219.659</b>	<b>217.918</b>	<b>212.241</b>	<b>223.446</b>	<b>228.562</b>

## **B. Gambaran Umum Tentang Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

Kecamatan Baiturrahman adalah salah satu Kecamatan di Kota Banda Aceh. Gampong di Kecamatan Baiturrahman adalah :

1. Ateuk Deah Tanoh
2. Ateuk Jawo
3. Ateuk Munjeng
4. Ateuk Pahlawan
5. Kampung Baru
6. Neusu Aceh
7. Neusu Jaya
8. Peuniti
9. Seutui
10. Sukaramai.<sup>16</sup>

Seutui adalah sebuah gampong di Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh. Gampong Seutui merupakan salah satu daerah strategis di Kota Banda Aceh. Salah satu kawasan tersebut adalah Jalan Teuku Umar. Di lokasi/sekitar jalan ini terdapat beberapa pelayanan umum seperti Rumah Sakit Harapan Bunda dan Pasar Seutui.<sup>17</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tahapan Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh**

##### **1. Tahapan Penyelesaian Perkara**

Penyelesaian terhadap suatu perkara dalam hukum adat merupakan penyelesaian perkara yang sangat efektif jika ditinjau secara sosial. Artinya, kemungkinan untuk selesai dalam suatu perkara sangatlah besar. Hal ini karena masyarakat sudah terbiasa dengan hukum adat yang berlaku dibandingkan dengan hukum positif. Selain biaya murah juga tidak merepotkan. Artinya tidak perlu memikirkan prosedur yang sangat membingungkan.

---

<sup>16</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Baiturrahman,\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Baiturrahman,_Banda_Aceh)

<sup>17</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Setui,\\_Baiturrahman,\\_Banda\\_Aceh](https://id.wikipedia.org/wiki/Setui,_Baiturrahman,_Banda_Aceh)

Adapun tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh antara lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaporan/Penerimaan Perkara
- b. *Keuchik*/ Kepala Desa, memberitahukan kepada anggota fungsionaris (Hakim Peradilan)
- c. Mendengar keterangan dari pihak yang bersengketa
- d. Penentuan bentuk penyelesaian dan sanksinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dimana pihak korban yang dianiaya harus melakukan visum kerumah sakit terlebih dahulu, kemudian korban baru dapat mengadakan ke Gampong, ditingkat gampong pengaduan korban diterima, keuchik juga meminta kehadiran dan penjelasan dari orang tua para pihak, setelah para pihak setuju untuk di mediasi dan bertemu secara langsung maka keuchik melakukan mediasi dan keputusan yang diambil oleh hakim lebih mengutamakan keadilan kedua belah pihak maka hakim baru bisa memutuskan perkara.<sup>18</sup>

Dalam sistem hukum adat Aceh, dikenal sejumlah asas yang pada umumnya asas tersebut dapat diterima oleh berbagai sistem hukum lainnya. Sejauh ini ada sejumlah asas yang telah diidentifikasi dan diperkirakan masih ada beberapa asas lainnya yang belum ditemukan.

1. *Acceptable*, peradilan adat dapat diterima oleh masyarakat setempat karena peradilan tersebut telah menyatu dalam kehidupan mereka secara turun temurun.
2. *Accountability*, dapat dipertanggung jawabkan; Prinsip ini mengacu pada pertanggung jawaban para keuchik dan *tuha peuet* serta para penyelenggara peradilan adat lainnya dalam memutuskan perkara. Pertanggung jawaban tersebut tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat umum dan negara tetapi juga kepada Allah SWT.

---

<sup>18</sup> wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh

3. *Clarity of procedure*, kejelasan pedoman beracara; Proses peradilan gampong selalu mengacu pada hukum acara atau pedoman dalam bentuk tidak tertulis, namun pedoman tersebut sangat jelas serta dapat dipahami baik oleh pihak-pihak yang berperkara maupun para tokoh adat.
4. *Non-Discrimination*; kedudukan setara di depan peradilan adat. Peradilan adat tidak boleh membeda-bedakan jenis kelamin dan status sosial. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan peradilan adat (*equality before the law*).
5. *Accessible to the public*; dapat dijangkau oleh masyarakat. Setiap putusan peradilan gampong harus dapat dijangkau oleh masyarakat baik yang menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedur.
6. *Voluntarily*, Peradilan adat tidak boleh bersifat sukarela. Peradilan adat tidak boleh memaksa para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat.
7. *Peaceful Solution*, kedamaian. Tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.
8. *Win-Win Solution*, sama-sama menang dan sama-sama puas. Peradilan perdamaian adat Aceh tidak memutuskan siapa yang kalah dan menang, tetapi memberikan kemenangan kepada kedua belah pihak.
9. *Concensus*, musyawarah. Putusan yang dibuat dalam peradilan adat adalah berdasarkan hasil musyawarah mufakat para pelaksana peradilan adat dan para pihak dalam rangka mencapai kedamaian.
10. *Transfarancy*, tidak ada yang tersembunyi. Semua proses peradilan baik yang menyangkut dengan penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan dan pengambilan serta pembacaan putusan harus dijalankan secara transparan.
11. *Competency*, kewenangan. Kewenangan mengadili peradilan adat berlaku terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah Gampong dan Mukim.
12. *Territoriality*, wilayah. Asas ini menyangkut dengan wilayah atau tempat dimana pelanggaran adat atau delik pidana adat terjadi (jurisdiksi).
13. *Domicile*, tempat tinggal. Para pihak yang melakukan pelanggaran adat atau delik pidana adat harus jelas diketahui tempat tinggalnya.
14. *Pluralism*, Peradilan adat menghargai Keberagaman *norma hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang berbeda* yang berlaku dalam suatu masyarakat.
15. *Presumption of Innocence*, praduga tak bersalah. Hukum adat tidak membenarkan adanya tindakan main hakim sendiri.
16. *Proportional Justice*, adil yang berkeadilan. Putusan peradilan adat harus bersifat adil dan keadilan tersebut diterapkan dengan berpedoman pada tingkat kemampuan ekonomi para pihak.<sup>19</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dimana pihak sanksi yang diterima oleh pelaku harus menyatakan permintaan maaf kepada pihak korban dengan melakukan perjanjian tidak mengulangi lagi kekerasan rumah tangga, tidak akan mencaci atau mencela, akan menjaga kerukunan rumah tangga dan apabila pelaku mengulangi kekerasan rumah tangga maka pelaku bersedia dituntut menurut hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Seutui menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh menyatakan bahwa dimana pihak sanksi yang diterima oleh pelaku harus menyatakan permintaan maaf kepada pihak korban dengan melakukan perjanjian tidak mengulangi lagi kekerasan rumah tangga, tidak akan mencaci atau mencela, akan menjaga kerukunan rumah tangga dan apabila pelaku mengulangi kekerasan rumah tangga maka

<sup>19</sup> Nurdin, *Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat Di Aceh*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, hlm. 114

<sup>20</sup> wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh

pelaku bersedia dituntut menurut hukum.<sup>21</sup>

## 2. Bentuk Penyelesaian Perkara

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi, kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu.

Terdapat beberapa metode dan pola penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam penyelesaian setiap perkara yang terjadi di dalam masyarakat adat, antara lain yaitu:<sup>22</sup>

1. Penyelesaian secara personal, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan secara pribadi oleh tokoh masyarakat berdasarkan kepercayaan para pihak tanpa melibatkan komponen lain.
2. Penyelesaian melalui pihak keluarga, yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan pihak keluarga dari pihak yang bersengketa yang biasanya mempunyai hubungan yang masih dekat.
3. Duek ureung tuha, yaitu musyawarah terbatas para tokoh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan laporan para pihak.
4. Penyelesaian melalui Lembaga Adat Keujreun Blang, yaitu penyelesaian yang dilaksanakan oleh keujreun terhadap berbagai sengketa, baik berdasarkan laporan dari para pihak atau tidak.
5. Penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.
6. Penyelesaian melalui Peradilan Mukim, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat mukim untuk menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh para pihak karena tidak puas terhadap putusan peradilan gampong.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Seutui menjelaskan

bahwa bentuk penyelesaian sengketa atau perselisihan adat adalah dengan penyelesaian melalui Peradilan Gampong, yaitu peradilan adat yang diikuti oleh perangkat gampong untuk penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di meunasah atau mesjid.<sup>23</sup>

## C. Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Telah Memberikan Keadilan Antara Para Pihak

### 1. Keadilan Antara Para Pihak Terhadap Penyelesaian Perkara Perselisihan Dalam Rumah Tangga Secara Peradilan Adat

Hukum adat sama dengan hukum lainnya yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum adat merupakan panutan dan implementasi sikap atau watak (*geist*) dari praktek sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang lebih bersifat etnis atau kelompok masyarakat dalam suatu negara. Sifat dan bentuknya bernuansa tradisional dan pada dasarnya tidak tertulis serta bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan mereka sendiri.<sup>24</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh pada dasarnya telah memberikan keadilan antara para pihak hal itu dikarenakan para pihak mau melakukan mediasi dan menyelesaikan perkara dengan baik dimana pihak korban mau menerima permintaan maaf dari pihak pelaku serta pihak pelaku bersepakat untuk melakukan perjanjian.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Seutui

<sup>22</sup><http://peunebah.co.id/2011/07/penyelesaian-perselisihan-dalam-hukum.html>

<sup>23</sup> wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Seutui

<sup>24</sup> Badruzzaman Ismail, *Op., Cit.*, hlm.1

<sup>25</sup> wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh

## 2. Keadilan Terhadap Sanksi yang diberikan

Dalam proses penyelesaian perkara termasuk perkara adat, administrasi sangat penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis. secara teoritis Administrasi itu sendiri adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi walaupun ketentuan dan bentuk administrasi itu berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama yaitu prosesnya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa keadilan terhadap sanksi yang diberikan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga adalah keadilan terhadap sanksi sudah dapat dikatakan adil untuk bagi kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Khusus terhadap peradilan adat dalam perkara tindak pidana ringan seperti penganiayaan, pencurian, penggelapan dan penipuan tahapan penyelesaian perkaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pelaporan yang dilakukan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada Kepala Dusun (Kadus) atau kepala lorong atau Petua Jureung tempat dimana peristiwa hukum tersebut terjadi (asas teritorialitas). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik
- b. Adakalanya Kepala Dusun atau Peutuwa Jurong itu sendiri yang menyelesaikannya, jika kasusnya tidak serius. Namun jika kasus tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka Kepala Dusun (Kadus) segera melapor kepada Keuchik.
- c. Segera setelah Keuchik menerima laporan dari Kadus atau dari pihak korban, maka Keuchik membuat rapat internal dengan Sekretaris menentukan jadwal sidang, Pelaporan tersebut tidak boleh dilakukan di sembarang tempat seperti pasar dan warung kopi, tetapi harus di rumah atau di Meunasah;
- d. Sebelum persidangan digelar, Keuchik dan perangkatnya (Sekretaris Keuchik atau

Sekretaris Gampong, lmeum Meunasah dan Para Kadus atau Peutuwa Jurong) melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan secara damai. Pada Saat pendekatan tersebut, para pelaksanaan peradilan adat akan rnenggunakan berbagai metode mediasi dan negosiasi, sehingga kasus itu dapat segera diselesaikan

- e. Pendekatan tidak hanya dilakukan oleh keuchik dan perangkatnya, tetapi dapat juga dilakukan oleh siapa saja yang dirasa dekat dan disegani oleh para pihak. Untuk kasus yang sensitif yang korbannya kaum perempuan atau kaum muda, maka pendekatan biasanya dilakukan oleh istri Keuchik atau oleh anggota Tuha Peuet yang perempuan atau tokoh perempuan lainnya yang dirasa dekat dengan korban atau kedua belah pihak.
- f. Jika kesepakatan penyelesaian secara damai telah disetujui oleh kedua belah pihak, maka Sekretaris Keuchik akan rnengundang secara resmi kedua belah pihak untuk menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;
- g. Pada saat persidangan berlangsung, para pihak dapat diwakili oleh walinya atau saudaranya yang lain sebagai juru bicara;
- h. Persidangan bersifat resmi dan terbuka untuk kasus besar, yang biasanya digetar di Meunasah atau tempat-tempat lain yang dianggap netral bagi kedua belah pihak.
- i. Forum persidangan terutama posisi/tata letak duduk para pihak dan para pelaksana peradilan adat disusun sedemikian rupa sehingga kelihatannya fornil secara adat;Penetapan tempat duduk adalah sebagai berikut:
  - 1) Keuchik, selaku Ketua Sidang, duduk dalam satu deretan dengan Tuha Peuet, lmeum, Meunasah, Cendikiawan, Ulama dan Tokoh adat gampong lainnya.
  - 2) Di sebelah kiri Keuchik, agak sedikit belakang, duduk Sekretaris Keuchik (sebagai Panitera).
  - 3) Deretan depan atau di hadapan Keuchik

---

<sup>26</sup> wawancara penulis dengan Ketua Majelis Adat aceh Kota Banda Aceh

merupakan tempat untuk para pihak atau yang mewakilinya.

- 4) Sementara itu, para saksi mengambil tempat disayap kiri dan kanan forum persidangan.
- 5) Di belakang para pihak, duduk sejumlah peserta atau pengunjung sidang yang terdiri dari masyarakat Gampong dan keluarga serta sanak saudara dari para pihak;
- j. Persidangan berlangsung dengan penuh khitmad dan Keuchik mempersilahkan para pihak atau yang mewakilinya untuk menyampaikan persoalannya yang kemudian dicatat oleh Panitera (Sekretaris Gampong).
- k. Keuchik mempersilahkan para saksi untuk menyampaikan kesaksiannya
- l. Keuchik memberikan kesempatan kepada Tuha Peuet atau Tuha Lapan menanggapi sekaligus menyampaikan alternative penyelesaiannya.
- m. Keuchik mempersilahkan para ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya untuk menanggapi dan menyam. Deikan Saian Keiuar terhadap kasus tersebut.
- n. Keuchik beserta seluruh anggota sidang memusyawarahkan putusan damai apa yang akan diberikan. Jika mereka telah sepakat tentang jenis putusan damai yang akan diatuhkan, maka Keuchik menanyakan kembali kepada para pihak apakah mereka siap menerima putusan damai tersebut.
- o. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak setuju terhadap putusan perdamaian, maka para pihak dapat mengajukan ke forum persidangan Mukim. Ketidaksetujuan para pihak terhadap putusan peradilan adat Gampong juga harus dinyatakan dalam surat penetapan putusan dan berdasarkan surat penetapan tersebut kasus itu dapat diajukan ke persidangan Mukim.
- p. Keuchik membaca putusan perdamaian dan meminta kepada para pihak untuk menandatangani akta perdamaian serta melaksanakan isi putusan itu dengan sungguh-sungguh.
- q. Putusan tersebut dan salinannya diberikan kepada para pihak, disimpan sebagai arsip

baik di kantor Keuchik maupun di kantor Mukim.

- r. Setelah putusan disepakati dan diterima oleh para pihak, maka pada pertemuan berikutnya putusan tersebut akan dieksekusi melalui suatu upacara perdamaian.
- s. Pelaksanaan (eksekusi) itu dilakukan melalui upacara perdamaian dengan membebaskan segala sesuatunya kepada para pihak, atau pada satu pihak tergantung keputusan (ada hubungan dengan tingkat kesalahan).

Apabila semua pihak sudah merasa puas, dengan rumusan penetapan putusan, maka barulah pada hari yang ditetapkan dilakukan eksekusi melalui suatu upacara perdamaian di Meunasah di hadapan umum. Terhadap perkara-perkara yang telah diputuskan dan telah diterima, maka pelaksanaan eksekusi dilakukan di Meunasah di depan umum, atau di tempat lain di rumah atau Mesjid (atas persetujuan bersama). Keterampilan dalam bermusyawarah, mendengarkan dengan hati-hati, berbicara dengan jelas dan memastikan komunikasi secara efektif di antara semua pihak sangat penting dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan adat.

Hukum internasional adat umumnya berkembang hanya di daerah-daerah yang sangat saling menguntungkan di antara bangsa-bangsa, bukan di wilayah yang terletak di dalam wilayah yang secara tradisional dilindungi undang-undang nasional.<sup>27</sup> APS menawarkan layanan penyelesaian sengketa yang merupakan istilah umum yang mencakup mediasi.<sup>28</sup> Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini umumnya dinamakan *Alternative Dispute Resolution(ADR)* adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami sebagai alternatif atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya selain melalui jalur pengadilan. Kepentingan dalam ADR mengakui bahwa masyarakat tidak dan tidak boleh secara eksklusif bergantung pada pengadilan

<sup>27</sup>Rodolfo Ullonoa Flores, *On Appeal From The United States District Court For the Southern District Of New York*, *Jurnal Westlaw*, diakses pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate <https://1.next.westlaw.com/Document/I3e0160c0b65611d8ac2cc8365e1a1c29/View/FullText.html?>

<sup>28</sup> Proposed Rules Nation Archives And Records Administration, *Jurnal Westlaw*, diakses pada tanggal 14 September 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

untuk penyelesaian sengketa, dan prosedur tidak menghakimi lainnya mungkin lebih murah, lebih cepat, tidak mengintimidasi, lebih sensitif terhadap masalah pihak yang bersengketa, dan lebih responsif terhadap masalah mendasar.<sup>29</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa Penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Telah memberikan keadilan antara para pihak adalah pada dasarnya telah memberikan keadilan antara para pihak yang disebabkan para pihak telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik dari pihak korban yang telah dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika pelaku mengulanginya maka ada ancaman hukum untuk bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tahapan penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah dalam pelaksanaan penyelesaian secara adat ada tingkatan-tingkatan ataupun bertahap dalam proses penyelesaiannya dan ada sanksi secara adat yang diberikan oleh masyarakat. Tahapan tersebut dimulai dari tingkat keuchik, kemudian, tuha peut, kemudian mukim sebagai tempat penyelesaian terakhir dalam adat. Dimana pihak korban yang dianiaya harus melakukan visum kerumah sakit terlebih dahulu, kemudian korban baru dapat mengadukan ke Gampong, ditingkat gampong

---

<sup>29</sup> Robin C. Lamer, J.D and Thomas Smith, J.D. Overview of Alternative Dispute Resolution Introduction, Fundamentals of Alternative Dispute Resolution (ADR), *jurnal westlaw*, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originatingDoc>, pada tanggal 7 september 2017 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

pengaduan korban diterima, keuchik juga meminta kehadiran dan penjelasan dari orang tua para pihak, setelah para pihak setuju untuk di mediasi dan bertemu secara langsung maka keuchik melakukan mediasi dan keputusan yang diambil oleh hakim lebih mengutamakan keadilan kedua belah pihak maka hakim baru bisa memutuskan perkara dan waktu yang diberikan dalam semua tingkatan oleh pemerintah adalah 1 bulan. Dan apabila perkara tersebut tidak selesai secara adat maka akan diambil oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut secara hukum yang berlaku.

2. Penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Telah memberikan keadilan antara para pihak adalah pada dasarnya telah memberikan keadilan antara para pihak yang disebabkan para pihak telah menempuh kesepakatan untuk melakukan perdamaian sehingga dari kesepakatan tersebut sudah memberikan kepastian hukum baik dari pihak korban yang telah dirugikan dan pihak pelaku yang harus memenuhi perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika pelaku mengulanginya maka ada ancaman hukum untuk bersedia dituntut menurut hukum yang berlaku.

### **B. Saran**

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

1. Sebaiknya didalam penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat di Gampong lebih dipermudah dan lebih memebrikan waktu yang cukup untuk dapat diselesaikan dengan baik.
2. Sebaiknya kepada pelaku dengan adanya penyelesaian perkara perselisihan dalam rumah tangga secara peradilan adat tidak melakukan kembali perbuatannya terhadap korban agar penyelesaian secara peradilan adat dapat memberikan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Rika Lestari, *Eksistensi Perjanjian Adat dan Peran Forum Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Adat Di Kecamatan Kampar*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Riau, 2014
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, CV Haji Masa Agung, Jakarta, 1990
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat Dalam Masyarakat Aceh*, CV. Boebon Jaya, Banda Aceh,
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3es, 2012

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan AdatIstiadat